

Legalitas Akta Perjanjian Kawin yang Dibuat Sebelum Perkawinan Berdasarkan Kehendak Orang Tua Pada Perkawinan di Bawah Umur

Muchammad Kawtsar ^a

^a *Fakultas Hukum, Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia. Indonesia. Korespondensi Penulis, E-mail:* muchammadkawtsar@gmail.com

Article	Abstract
<p>Keywords: Marriage Agreement; Minors; Notary.</p> <p>Kata Kunci: Perjanjian Kawin; Anak di Bawah Umur; Notaris.</p> <p>Artikel History Received: Mei 18, 2024; Accepted: Des 05, 2024; Published: Des 10, 2024.</p> <p>DOI: 10.56444/nlr.v6i1.1577</p>	<p><i>This research examines the legality of marriage agreement deeds by minors based on the will of the parents. This research method uses doctrinal legal research. The result of the research is that the marriage agreement according to Article 147 of the Civil Code must be made before the marriage is carried out and before a notary with the intention that the deed is authentic. It is different from the marriage agreement according to Article 29 of the Marriage Law which gives flexibility to make agreements before, during, and during the marriage bond. The marriage agreement as stipulated in Article 1330 of the Civil Code can only be made by parties who have legal capacity, not parties who are immature, under guardianship, and women in accordance with the prohibitions and provisions of the law. Immature parties or minors are not allowed by the Civil Code to make a marriage agreement. Such a prohibition can be implemented if the minor is accompanied by parents. Therefore, a marriage agreement by minors can be made before a notary accompanied by parents as stipulated in Article 6 paragraph (2) of the Marriage Law. The legality of the marriage agreement will be reduced when its contents are based on the will of the parents and not the minor who is marrying and can be canceled by the court.</i></p> <hr/> <p>Abstrak</p> <p>Penelitian ini meneliti legalitas akta perjanjian kawin oleh anak di bawah umur berdasarkan kehendak orang tua. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum doktrinal. Hasil penelitian adalah perjanjian kawin menurut Pasal 147 KUHPerdara harus dibuat sebelum perkawinan dilaksanakan serta di hadapan notaris dengan maksud agar akta tersebut autentik. Berbeda dengan perjanjian kawin menurut Pasal 29 UU Perkawinan yang memberi keleluasaan untuk membuat perjanjian sebelum, saat, dan selama dalam ikatan perkawinan. Perjanjian kawin sebagaimana dalam Pasal 1330 KUHPerdara diatur hanya bisa dibuat oleh pihak yang telah cakap hukum, bukan pihak-pihak belum dewasa, berada di bawah pengampuan, dan perempuan sesuai larangan serta ketentuan undang-undang. Pihak yang belum dewasa atau anak di bawah umur tidak diperkenankan oleh KUHPerdara membuat perjanjian kawin. Larangan demikian bisa dilaksanakan jika anak di bawah umur</p>

tersebut didampingi orang tua. Oleh karena itu, perjanjian kawin oleh anak di bawah umur bisa dibuat di hadapan notaris dengan didampingi orang tua sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) UU Perkawinan. Legalitas perjanjian kawin akan berkurang ketika isinya didasarkan kepada kehendak orang tua bukan anak di bawah umur yang melangsungkan perkawinan serta dapat dibatalkan oleh pengadilan.

©2024; This is an Open Access Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (<https://creativecommons.org/licences/by-sa/4.0>)

A. PENDAHULUAN

Laki-laki dan perempuan hidup secara berpasangan. Wujud keseriusan dalam hubungan berpasangan adalah dengan melaksanakan perkawinan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut 'UU Perkawinan') mendefinisikan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin yang terjalin di antara perempuan dan laki-laki sebagai wujud membentuk rumah tangga berbahagia serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Kata 'kekal' pada bunyi pasal demikian memberikan pandangan spesifik bahwa perkawinan dilaksanakan untuk jangka waktu selamanya. Hal yang penting diperhatikan melalui pemaknaan tersebut supaya para pihak yang hendak melangsungkan perkawinan betul-betul sudah cakap atau mampu. Cakap atau mampu disini dilihat daripada kedewasaan dan kematangan berpikir seseorang.

Dewasa apabila ditinjau melalui pendefinisian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah matang dalam pikiran, pandangan, dan sebagainya.² Hukum sendiri memiliki kaidah dalam menentukan usia seseorang dianggap sudah dewasa. *Pertama*, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut 'KUHPerdata'). Pada Pasal 330 KUHPerdata dikatakan bahwa seseorang dianggap dewasa apabila telah menginjak usia 21 (dua puluh satu) tahun dan/atau sudah melakukan perkawinan.³ *Kedua*, menurut UU Perkawinan. Pada Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan dikatakan bahwa perkawinan dapat dilaksanakan oleh laki-laki berusia 19 (sembilan belas) tahun serta perempuan berusia 16 (enam belas) tahun.⁴ Hal ini menandakan bahwa kedewasaan seseorang dalam UU Perkawinan adalah 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan 16 (enam belas) tahun bagi perempuan. *Ketiga*, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut 'UU Perlindungan Anak'). Pada Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak dikatakan bahwa anak merupakan pihak dengan usia yang masih berada di bawah 18 (delapan belas) tahun.⁵ Oleh karena itu, seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun dan ke atasnya, menurut UU Perlindungan Anak sudah mampu dikategorikan sebagai dewasa.

¹ Ahmad Rofiq, (2003), *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 22.

² Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2024, Dewasa, diambil Februari 7, 2024, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/dewasa>.

³ Renie Aryandani, 2024, Ragam Ketentuan Usia Dewasa di Indonesia, diambil Mei 16, 2024, dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ragam-ketentuan-usia-dewasa-di-indonesia-lt4eec5db1d36b7/>.

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

Apabila penjabaran di atas dikait-sangkutkan dengan perkawinan, terlihat perbedaan ketentuan usia dari masing-masing regulasi. Dua perihal yang mampu dipetik melalui ketentuan mengenai usia demikian adalah seseorang dianggap sudah dewasa apabila telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau telah melaksanakan perkawinan. Pernyataan tersebut menghantarkan bahwa perkawinan menjadi simbol bagi seseorang telah dianggap dewasa serta cakap dalam melaksanakan perbuatan hukum. Batasan usia juga menjadi pedoman dalam pelaksanaan perkawinan serta dapat dimohonkan dispensasi apabila memang para pihak yang hendak melangsungkan perbuatan hukum ini masih di bawah umur. Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan, dikatakan bahwa jika perkawinan dilangsungkan oleh anak di bawah umur, dapatlah dimohonkan dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk secara langsung dari orang tua para pihak.⁶

Perkawinan selain mengikat antara perempuan dan laki-laki, dapat pula diikat melalui perjanjian secara tertulis. Perjanjian tersebut dinamakan dengan perjanjian kawin. Menurut Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan, dikatakan bahwa perjanjian kawin merupakan perjanjian tertulis yang diadakan sebelum perkawinan dilangsungkan dan disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan serta ketentuan di dalam dapat mengikat pihak ketiga apabila tersangkut.⁷ Sesuai Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015, pasal demikian berubah ketentuan menjadi dapat dibuat sebelum, sesudah, dan selama perkawinan berlangsung.⁸ Perubahan ini ditujukan untuk memberi keleluasaan kepada para pihak yang hendak tetap membuat perjanjian kawin selepas perkawinan mereka dilaksanakan.

Para pihak yang merupakan calon atau sudah sah sebagai pasangan suami-isteri dan hendak membuat perjanjian kawin, maka dapat mendatangi notaris. Menurut Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disingkat menjadi 'UUJN') dikatakan bahwa notaris memiliki kewenangan secara atributif untuk membuat akta autentik. Akta autentik demikian berupa perbuatan, perjanjian, dan penetapan.⁹ Perjanjian menjadi salah satu produk hukum yang dimiliki dan dikeluarkan oleh notaris. Apabila dihubungkan dengan perjanjian kawin, notaris sudah pasti menjadi pejabat yang mampu membuat dan mengeluarkan produk demikian. Para pihak yang hendak menghadap kepada notaris mempunyai persyaratan. Sebagaimana dalam Pasal 39 ayat (1) UUJN dikatakan bahwa para pihak mesti berusia minimal 18 (delapan belas) tahun atau sudah melaksanakan perkawinan. Selain itu, para pihak harus sudah cakap dalam melakukan perbuatan hukum.¹⁰

⁶ Mughniatul Ilma, (2020), Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019, *Al-Manhaj*, 2 (2), 133-166.

⁷ Libertus Jehani, (2012), *Tanya Jawab Hukum Perkawinan Pedoman bagi (Calon) Suami-Isteri*, Jakarta: Rana Pustaka, hlm. 29-30.

⁸ Nazmina Asrimayasha Nugraha, (2020), Status Kedewasaan Anak yang Melakukan Perkawinan di Bawah Umur dalam Pembuatan Perjanjian Kawin Pada Praktik Kenotariatan di Indonesia, *Acta Diurnal*, 4 (1), 116.

⁹ Salim H.S., (2015), *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 47.

¹⁰ Danang Wirahutama, (2018), Kecakapan Hukum dan Legalitas Tanda Tangan Seorang Terpidana dalam Menandatangani Akta Autentik, *Masalah-Masalah Hukum*, 47 (2), 118-127.

Perihal yang menjadi problematika adalah ketika para pihak yang hendak membuat perjanjian kawin datang menghadap notaris tetapi masih di bawah umur. Mereka memerlukan pendampingan orang tua dalam hal membuat perjanjian kawin tersebut. Orang tua memberi arahan atau menuntun para anak di bawah umur mengenai perihal-perihal yang sebaiknya diperjanjikan dalam perjanjian kawin tersebut. Problematika yang hadir kembali adalah ketika para anak di bawah umur masih belum mampu menentukan isi perjanjian kawin dan mereka menyerahkan perihal demikian kepada orang tua. Tentu isi perjanjian yang bukan berasal dari kehendak para pihak yang membuat perjanjian dapat menciderai ketentuan Pasal 1320 KUHPerduta. Pada Pasal demikian dikatakan bahwa perjanjian terjadi karena kesepakatan para pihak yang mengadakannya. Oleh karena itu, apabila para pihak tidak menentukan langsung isi daripada perjanjian kawin, dapat menggugurkan unsur dalam Pasal ini.¹¹

Berdasarkan penjabaran-penjabaran di atas, perlu dikaji status daripada perjanjian kawin yang dibuat atas dasar kehendak orang tua secara penuh sebelum perkawinan pada anak dilangsungkan. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat judul, “Legalitas Akta Perjanjian Kawin yang Dibuat Sebelum Perkawinan Berdasarkan Kehendak Orang Tua Pada Perkawinan di Bawah Umur”.

Mengacu pada latar belakang yang telah diuraikan diatas, Rumusan Masalah yang terkait dengan pembahasan ini yaitu: 1. Bagaimana pengaturan mengenai perjanjian kawin dalam Kacamata Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Perkawinan? 2. Bagaimana legalitas akta perjanjian kawin yang dibuat sebelum perkawinan anak di bawah umur berlangsung atas dasar kehendak orang tua?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan disini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal. Metode ini akan mengkaji secara sistematis aturan-aturan tertulis yang mengatur mengenai perjanjian kawin. Aturan-aturan tertulis yang akan digunakan berasal dari data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan dan didukung penjelasannya oleh bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal serta sumber dari internet. Data sekunder demikian akan diteliti dengan alat studi kepustakaan, sehingga bahan-bahan mengenai perjanjian kawin nantinya dikumpulkan serta dilakukan penelaahan. Seusai bahan-bahan ditelaah, maka akan dianalisis secara kualitatif untuk menarik kesimpulan terhadap solusi permasalahan yang diteliti.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perjanjian Kawin dalam Kacamata Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Perkawinan

¹¹ Renata Christha Auli, 2024, Pasal 1320 KUHPerduta tentang Syarat Sah Perjanjian, diambil Februari 13, 2024, dari <https://www.hukumonline.com/clinic/a/pasal-1320-kuh-perdata-tentang-syarat-sah-perjanjian-lt656f1d2fff0d7>.

Perjanjian kawin tidak memiliki klausul baku, sehingga pihak-pihak yang hendak atau telah melangsungkan perkawinan dapat menentukan sendiri isi di dalam perjanjian tersebut. Apabila melihat kepada Pasal 139 KUHPdata, dikatakan bahwa perjanjian kawin menjalankan asas kebebasan berkontrak di dalamnya. Prinsip dasar asas kebebasan berkontrak menyatakan bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk menetapkan suatu perjanjian dengan syarat-syarat apapun, selama perjanjian tersebut sah secara hukum, dilakukan dengan iktikad baik, dan tidak melanggar norma ketertiban umum juga moralitas.¹² Pasal 139 KUHPdata merupakan ketentuan yang mengatur perjanjian kawin sebagai kesepakatan para pihak yang hendak atau telah melangsungkan perkawinan, dengan tujuan untuk mengatur dampak hukum terkait harta kekayaan selama perkawinan. Pasangan suami-isteri memiliki kebebasan untuk menentukan cara pengelolaan harta kekayaan sesuai dengan keinginan masing-masing. Keduanya diperkenankan memilih apakah hendak menggabungkan seluruh harta kekayaan sebagai satu kesatuan atau terpisah. Perjanjian kawin memberi fleksibilitas kepada suami-isteri untuk mengadaptasi aturan hukum terkait harta kekayaan sesuai dengan preferensi dan kebutuhan.¹³

Pada KUHPdata tercantum perihal syarat-syarat perjanjian kawin supaya dipandang sah oleh mata hukum. *Pertama*, Pasal 1330 KUHPdata mengatakan bahwa perjanjian kawin mestilah dibuat oleh pihak-pihak yang telah cakap hukum. Perjanjian tidak diperkenankan dibuat oleh pihak-pihak seperti belum dewasa, berada di bawah pengampuan, dan perempuan sesuai larangan serta ketentuan undang-undang. *Kedua*, Pasal 151 KUHPdata turut mengatur apabila perjanjian kawin hendak dibuat oleh mereka yang belum cakap hukum. Beberapa persyaratan demikian adalah anak di bawah umur tersebut telah melangsungkan perkawinan dan atas izin daripada instansi berwenang yang memberi dispensasi.¹⁴

Pada Pasal 147 KUHPdata secara tegas mempertegas kewajiban untuk membuat serta menyusun perjanjian kawin melalui Akta Notaris. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa perjanjian kawin dibuat dalam format akta autentik, mengingat implikasinya yang sangat luas serta berdampak signifikan pada aspek keuangan. Pengaturan ini mencerminkan upaya hukum dalam mendukung transparansi dan keabsahan perjanjian tersebut, sehingga semua pihak terlibat memiliki catatan resmi yang jelas terkait dengan persetujuan yang mereka buat. Selain itu, Pasal 147 KUHPdata menyatakan bahwa proses penyusunan perjanjian kawin harus dilakukan sebelum perkawinan dijalankan. Sebab, perihal demikian menunjukkan bahwa calon suami-isteri menginginkan perjanjian tersebut dibuat dengan pertimbangan matang sebelum keterlibatan pihak-pihak terkait dalam ikatan perkawinan. Ketentuan ini menandakan perlunya kesepakatan yang jelas dan terdokumentasi

¹² Dedi Harianto, (2016), Asas Kebebasan Berkontrak: Problematika Penerapannya dalam Kontrak Baku antara Konsumen dengan Pelaku Usaha, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11 (2), 149.

¹³ Hanafi Arief, (2017), Perjanjian dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif di Indonesia, *Al-Adl*, 9 (2), 154.

¹⁴ Sugih Ayu Pratitis, (2023), Keabsahan Perjanjian Pra Nikah dan Akibat Hukumnya Ditinjau dari Perspektif Hukum, *Jurnal Hukum, Politik, dan Ilmu Sosial*, 2 (2), 61.

sebelum langkah serius menuju perkawinan diambil, memberikan arahan yang jelas terkait dengan keuangan, dan tanggung jawab calon suami-isteri.¹⁵

Pada Pasal 140 KUHPerdara mengatur bahwa perjanjian tidak diizinkan untuk mengurangi hak-hak yang timbul dari kekuasaan suami sebagai kepala keluarga dan sebagai bapak. Tidak boleh pula merugikan hak-hak yang telah diakui oleh undang-undang kepada pihak masih hidup lebih lama. Perjanjian tersebut juga tidak boleh merugikan hak-hak yang diperuntukkan bagi suami sebagai kepala rumah tangga. Aturan ini tidak pula mengurangi kewenangan isteri dalam mengelola harta kekayaan pribadinya termasuk kontrol atas barang-barang bergerak dan tak bergerak serta penghasilan pribadi yang dapat dilakukan dengan kebebasan penuh. Pasangan suami-isteri juga diberikan hak untuk membuat perjanjian yang menetapkan bahwa walau ada harta bersama, beberapa aset tertentu seperti barang tetap, surat-surat berharga, dan piutang yang diperoleh atas nama isteri, tidak dapat dialihkan atau dibebani oleh suami tanpa mendapatkan persetujuan terlebih dahulu darinya. Ketentuan ini mencerminkan adanya upaya untuk memberikan perlindungan hukum yang jelas terhadap hak-hak isteri serta memberikan ruang bagi perjanjian yang melibatkan kesepakatan bersama antara suami dan isteri.¹⁶

Perjanjian kawin tidak hanya diatur melalui kacamata KUHPerdara saja, tetapi turut diatur dalam UU Perkawinan. Pada Pasal 29 UU Perkawinan terdapat empat perihal ketentuan. *Pertama*, perjanjian kawin berbentuk tertulis dapat dilakukan sebelum perkawinan berlangsung, tetapi dikarenakan telah adanya Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015, maka perjanjian kawin dapat dibuat sebelum, sesudah, dan setelah perkawinan berlangsung. Perjanjian kawin disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dan dibuatkan di hadapan notaris selaku pejabat berwenang. Perjanjian kawin turut pula mengikat dan berlaku terhadap pihak ketiga. *Kedua*, jika terdapat perihal-perihal yang melanggar seperti ketentuan terhadap agama, hukum, dan susila, maka perjanjian kawin tidaklah dapat disahkan. *Ketiga*, perjanjian kawin berlaku sejak perkawinan telah terlaksana. Oleh karena itu, baik dibuat sebelum dan sesudah dijalankan perkawinan, perjanjian kawin tetap berlaku sesuai perkawinan dimaksud berjalan. *Keempat* atau poin terakhir adalah dalam ikatan perkawinan, perjanjian kawin tidaklah dapat dirubah, kecuali ada persetujuan di antara pasangan suami-isteri. Selain daripada itu, perubahan terhadap perjanjian kawin yang dikehendaki tidaklah merugikan pihak ketiga.¹⁷

Berdasarkan ketentuan tersebut, perlu diketahui bahwa Pegawai Pencatat Perkawinan tidak memiliki wewenang langsung untuk memberikan persetujuan pada perjanjian perkawinan yang telah disusun oleh calon atau pasangan suami-isteri. Apabila isi perjanjian tersebut melanggar batas-batas yang telah ditetapkan oleh hukum, norma agama, dan prinsip kesucilaan, mereka berhak menolak untuk mengesahkan perjanjian tersebut. Batasan hukum disini meliputi aturan yang bersifat mandatori bukan panduan atau opsi. Prinsip serupa turut

¹⁵ *Ibid*, hlm. 62.

¹⁶ Tim Redaksi BIP, (2017), *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, hlm. 55.

¹⁷ Wildaniyah Mufidatul A'yun, (2023), Perspektif Masalah dalam Perjanjian Perkawinan mengenai Harta dalam Undang-Undang Perkawinan, *Harmoni*, 22 (1), 22-47.

berlaku untuk batasan agama yang larangannya berasal dari ajaran agama calon atau pasangan suami-isteri untuk dihormati dan tidak boleh dilanggar. Pada perihal kesusilaan perlu diperhatikan nilai-nilai yang telah tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, terutama terkait dengan institusi keluarga dan perkawinan. Apabila isi dari perjanjian kawin dianggap melanggar norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat, maka tidak akan mendapatkan persetujuan dari Pegawai Pencatat Perkawinan. Adanya ketentuan ini menegaskan bahwa aspek-aspek agama, hukum, dan kesusilaan menjadi faktor kritis dalam menilai serta mengesahkan perjanjian kawin.¹⁸

Legalitas Akta Perjanjian Kawin yang Dibuat Sebelum Perkawinan Anak di Bawah Umur Berlangsung atas Kehendak Orang Tua

Dewasa melalui kacamata hukum tidak hanya dipandang lewat usia, tetapi juga memperhatikan kecakapan dalam bertindak secara bijaksana serta bertanggung jawab. Takaran atau ukuran seseorang dinyatakan telah dewasa adalah melalui tindakan mereka seperti membuat perjanjian hingga membuat surat wasiat.¹⁹ Kriteria usia sebagai penentu kedewasaan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek formalitas dalam hukum, tetapi juga menjadi pijakan yang menentukan sejauh mana seseorang dapat terlibat dalam proses hukum secara keseluruhan. Kecakapan sendiri diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang menyatakan bahwa kecakapan menjadi syarat bagi absahnya suatu perjanjian.²⁰ Kecakapan ini menjadi unsur formal yang sangat penting ketika sebuah perjanjian dibuat, karena jika tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut berpotensi untuk dinyatakan tidak sah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kedewasaan tidak hanya dipandang dari faktor usia, tetapi juga memuat perihal kemampuan atau kematangan seseorang dalam memahami serta melaksanakan tindakan hukum.

Faktor usia dianggap penting karena memegang peranan ketika hendak melahirkan suatu hak-hak tertentu. Sebab, faktor usia berkaitan erat dengan faktor kecakapan, sehingga dikatakan bahwa pihak-pihak yang masih di bawah umur belum bisa menyadari akibat dari perbuatannya. Anak di bawah umur demikian tetap dapat melakukan perbuatan hukum dan dianggap sudah cakap apabila telah melaksanakan perkawinan. Apabila dilihat dari segi formal, perjanjian yang dibuat oleh anak di bawah umur sudah melanggar syarat subjektif, sehingga perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Salah satu pihak yang terlibat dalam perjanjian dapat meminta pembatalan. Perjanjian tetap mengikat kedua belah pihak sampai ada permintaan pembatalan dari pihak yang memiliki hak untuk memintanya.²¹

¹⁸ Nabbilah Amir, (2021), *Legalitas Perjanjian Pra-Nikah Pernikahan*, Direktorat Penerbitan dan Publikasi Ilmiah Universitas Surabaya, 1 (1), 79.

¹⁹ Tri Minarti, (2023), *Penetapan terhadap Batas Usia Dewasa Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, *Penerangan Hukum*, 11 (1), 1-11.

²⁰ Dian Samudra, (2021), *Studi Komparasi Sahnya Perjanjian antara Pasal 1320 KUHPerdara dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*, *Res Justitia*, 1 (1), 26-38.

²¹ Kurniasih B. R. Bangun, (2021), *Akibat Perbuatan Hukum Anak di Bawah Umur dalam Perjanjian Bangun atas Akta Notaris (Studi Putusan Perkara Perdata Nomor 07/Pdt.G/2010/PN-Kis tentang Perjanjian Bangun Pagi*, *Jurnal Dhamawangsa*, 15 (2), 276-291.

Notaris yang memiliki kewenangan untuk membuat perjanjian menerima penghadapnya sesuai dengan batasan usia ditentukan dalam undang-undang. Pada kenyataannya, notaris tidak selalu harus mematuhi dan mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Pasal 330 KUHPerdara. Hal ini dapat dilihat melalui UU Perkawinan, dimana jika ada anak di bawah umur yang hendak melangsungkan perkawinan, harus mendapat restu dari orang tua.²² Apabila telah mendapat restu dari orang tua, maka notaris boleh menjalankan kewenangannya untuk membuat perjanjian kawin.

Perjanjian dibuat dimaksudkan untuk dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan tujuan awal. Perjanjian menciptakan tindakan yang memiliki konsekuensi hukum bagi para pihak yang terlibat serta mengikat satu atau lebih pihak lainnya. Pada perjanjian ini, para pihak terikat konsekuensi hukum yang muncul dari kehendak mereka sendiri.²³ Apabila dikaitkan dengan anak di bawah umur, hal ini jelas melanggar ketentuan yang ada, karena sebuah perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Hal ini dapat menjadi tidak dilanggar ketika diwakili oleh orang tua. Perjanjian kawin dibuat atas dasar kesepakatan bersama, baik dibuat oleh orang dewasa maupun di bawah umur yang ditemani oleh orang tua. Kesepakatan yang disepakati tentu memerlukan pertimbangan untuk kebaikan sesama pihak maupun pihak ketiga. Anak di bawah umur atau berusia di bawah 21 (dua puluh satu) tahun yang hendak melangsungkan perkawinan menurut KUHPerdara dan UUNJN memerlukan pendampingan dari orang tua. Pemikiran-pemikiran yang belum matang dari anak di bawah umur tersebut membutuhkan arahan serta pendapat dari orang tua.

Arahan-arahan dari orang tua untuk anak di bawah umur yang membuat perjanjian kawin tentu adalah perihal baik. Sebab, dapat memberikan gambaran terhadap anak di bawah umur yang belum dewasa baik dari segi usia maupun kecakapan. Hal ini tidak dapat dibenarkan jika arahan-arahan orang tua tersebut dituangkan seluruhnya ke dalam perjanjian kawin serta tidak melibatkan keinginan dari pihak-anak di bawah umur. Perjanjian kawin demikian akan menjadi perjanjian yang berisi kehendak-kehendak orang tua, bukan para pihak yang sebenarnya membuat perjanjian kawin. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara bahwa salah satu syarat sah perjanjian adalah kesepakatan. Kesepakatan disini bermaksud bahwa anak di bawah umur yang mengadakan perjanjian harus bersepakat mengenai hal-hal dari perjanjian tersebut.²⁴ Oleh karena itu, seringkali pada bagian akhir suatu perjanjian dicantumkan kalimat, “demikianlah perjanjian ini dibuat oleh para pihak tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak manapun serta untuk digunakan sebagaimana mestinya”.²⁵ Kalimat ini bertujuan untuk memastikan bahwa kesepakatan dalam perjanjian benar-benar berasal dari kehendak para pihak tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak lain.

²² Evi Purwanti, (2023), Konsekuensi Hukum Akta Wasiat yang Tidak Dilaporkan Notaris kepada Daftar Pusat Wasiat, *Tanjungpura Acta Borneo Journal*, 2 (1), 1-23.

²³ Ubaidullah Muayyad, (2015), Asas-asas Perjanjian dalam Hukum Perjanjian Islam, *Anil Islam*, 8 (1), 1-24.

²⁴ Aris Priyadi, (2020), Kontrak Terapeutik/Perjanjian antara Dokter dengan Pasien, *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2 (1), 183-192.

²⁵ Letezia Tobing, 2013, Keabsahan Perjanjian yang Dibuat di Bawah Ancaman, diambil Mei 17, 2024, dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/keabsahan-perjanjian-yang-dibuat-di-bawah-ancaman-lt516f36437d214/>.

Apabila dianalisis berdasarkan unsur ini, perjanjian kawin yang dilakukan oleh anak di bawah umur tersebut hanya mengikuti kehendak orang tua. Hal ini turut mempengaruhi legalitas akta perjanjian kawin tersebut, karena perjanjian yang dibuat di bawah tekanan atau paksaan melanggar syarat subjektif. Pada dasarnya, memang dalam perjanjian kawin tersebut tidak ada unsur paksaan atau tekanan dari orang tua, tetapi kehendak-kehendak yang menjadi isi dari perjanjian bukan berasal dari anak di bawah umur. Oleh karena itu, perjanjian kawin dapat dibatalkan oleh pengadilan dan legalitasnya berkurang meskipun dibuat di hadapan notaris secara autentik.

D. PENUTUP

Perjanjian kawin menurut Pasal 147 KUHPdata harus dibuat sebelum perkawinan dilaksanakan serta di hadapan notaris dengan maksud agar akta tersebut autentik. Berbeda dengan perjanjian kawin menurut Pasal 29 UU Perkawinan yang memberi keleluasaan untuk membuat perjanjian sebelum, saat, dan selama dalam ikatan perkawinan. Perjanjian kawin sebagaimana dalam Pasal 1330 KUHPdata diatur hanya bisa dibuat oleh pihak yang telah cakap hukum, bukan pihak-pihak belum dewasa, berada di bawah pengampuan, dan perempuan sesuai larangan serta ketentuan undang-undang. Pihak yang belum dewasa atau anak di bawah umur tidak diperkenankan oleh KUHPdata membuat perjanjian kawin. Larangan demikian bisa dilaksanakan jika anak di bawah umur tersebut didampingi orang tua. Oleh karena itu, perjanjian kawin oleh anak di bawah umur bisa dibuat di hadapan notaris dengan didampingi orang tua sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) UU Perkawinan. Legalitas perjanjian kawin akan berkurang ketika isinya didasarkan kepada kehendak orang tua bukan anak di bawah umur yang melangsungkan perkawinan serta dapat dibatalkan oleh pengadilan. Notaris seharusnya dapat memberi penyuluhan hukum kepada orang tua yang mendampingi anak di bawah umur agar memberi arahan-arahan saja. Perihal isi daripada perjanjian kawin tersebut tetap berasal dari kehendak anak di bawah umur.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, Nabbilah. (2021). *Legalitas Perjanjian Pra-Nikah Pernikahan*. Direktorat Penerbitan dan Publikasi Ilmiah Universitas Surabaya. 1 (1). 79.
- Arief, Hanafi. (2017). *Perjanjian dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif di Indonesia)*. Al-Adl. 9 (2). 154.
- Aryandani, Renie. 2024. *Ragam Ketentuan Usia Dewasa di Indonesia*. Diambil Mei 16, 2024, dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ragam-ketentuan-usia-dewasa-di-indonesia-lt4eec5db1d36b7/>.
- Auli, Renata Christha. 2024. *Pasal 1320 KUHPdata tentang Syarat Sah Perjanjian*. Diambil Februari 13, 2024, dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-1320-kuh-perdata-tentang-syarat-sah-perjanjian-lt656f1d2fff0d7>.
- A'yun, Wildaniyah Mufidatul. (2023). *Perspektif Masalah dalam Perjanjian Perkawinan mengenai Harta dalam Undang-Undang Perkawinan*. *Harmoni*. 22 (1). 22-47.

- Bangun, Kurniasih B. R. (2021). Akibat Perbuatan Hukum Anak di Bawah Umur dalam Perjanjian Bangun atas Akta Notaris (Studi Putusan Perkara Perdata Nomor 07/Pdt.G/2010/PN-Kis tentang Perjanjian Bangun Pagi. *Jurnal Dhamawangsa*. 15 (2). 276-291.
- Hariato, Dedi. (2016). Asas Kebebasan Berkontrak: Problematika Penerapannya dalam Kontrak Baku antara Konsumen dengan Pelaku Usaha. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*. 11 (2). 149.
- H.S. Salim. (2015). *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ilma, Mughniatul. (2020). Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019. *Al-Manhaj*. 2 (2). 133-166.
- Jehani, Libertus. (2012). *Tanya Jawab Hukum Perkawinan Pedoman bagi (Calon) Suami-Isteri*. Jakarta: Rana Pustaka.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2024. Dewasa. Diambil Februari 7, 2024, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/dewasa>.
- Minarti, Tri. (2023). Penetapan terhadap Batas Usia Dewasa Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. *Penerangan Hukum*. 11 (1). 1-11.
- Muayyad, Ubaidullah. (2015). Asas-asas Perjanjian dalam Hukum Perjanjian Islam. 'Anil Islam. 8 (1). 1-24.
- Nugraha, Nazmina Asrimayasha. (2020). Status Kedewasaan Anak yang Melakukan Perkawinan di Bawah Umur dalam Pembuatan Perjanjian Kawin Pada Praktik Kenotariatan di Indonesia. *Acta Diurnal*. 4 (1). 116.
- Pratitis, Sugih Ayu. (2023). Keabsahan Perjanjian Pra Nikah dan Akibat Hukumnya Ditinjau dari Perspektif Hukum. *Jurnal Hukum, Politik, dan Ilmu Sosial*. 2 (2). 61.
- Priyadi, Aris. (2020). Kontrak Terapeutik/Perjanjian antara Dokter dengan Pasien. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. 2 (1). 183-192.
- Purwanti, Evi. (2023). Konsekuensi Hukum Akta Wasiat yang Tidak Dilaporkan Notaris kepada Daftar Pusat Wasiat. *Tanjungpura Acta Borneo Journal*. 2 (1). 1-23.
- Rofiq, Ahmad. (2003). *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tim Redaksi BIP. (2017). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Samudra, Dian. (2021). Studi Komparasi Sahnya Perjanjian antara Pasal 1320 KUHPperdata dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. *Res Justitia*. 1 (1). 26-38.
- Tobing, Letezia. 2013. Keabsahan Perjanjian yang Dibuat di Bawah Ancaman. Diambil Mei 17, 2024, dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/keabsahan-perjanjian-yang-dibuat-di-bawah-ancaman-lt516f36437d214/>.

Wirahutama, Danang. (2018). Kecakapan Hukum dan Legalitas Tanda Tangan Seorang Terpidana dalam Menandatangani Akta Autentik. *Masalah-Masalah Hukum*. 47 (2). 118-127.